



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 7, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3506218; FAKSIMILE (021) 3506218; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-605 /PK/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik TA 2019
Melalui Aplikasi KRISNA

9 November 2018

Yth. Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota

Dapat kami informasikan bahwa Rapat Paripurna DPR RI tanggal 31 Oktober 2018 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 masih dalam proses penyusunan dan penetapan. Untuk itu, dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 pemerintah daerah dapat menggunakan informasi mengenai rincian alokasi DAK Fisik yang telah diunggah di situs DJPK pada tanggal 31 Oktober 2018.

Sesuai dengan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 j.o. PMK Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 81 Ayat (1), salah satu persyaratan dalam penyaluran DAK Fisik Tahap I adalah rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis terkait. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mempersiapkan usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 melalui Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dengan alamat situs <https://krisna.systems/>.

Penyusunan rencana kegiatan melalui aplikasi KRISNA dapat dilakukan mulai tanggal **15 November 2018** sampai dengan tanggal **31 Januari 2019**. Adapun petunjuk penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 dengan aplikasi KRISNA sebagaimana terlampir atau dapat juga diunduh dalam aplikasi KRISNA. Rencana Kegiatan yang akan digunakan dalam proses penyaluran adalah dokumen yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait dan dicetak serta diunggah kembali dalam aplikasi KRISNA yang selanjutnya dipergunakan sebagai database dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) untuk penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2019.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Dana Perimbangan


Putut Hari Satyaka
NIP. 19730709 199803 1 0018

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan